

**JURNAL HUKUM**

**KEWAJIBAN BANK UNTUK LAPOR PERPAJAKAN ATAS  
DATA NASABAH BANK YANG MENGGUNAKAN JASA  
KARTU KREDIT DITINJAU DARI PRINSIP KERAHASIAAN  
BANK**



**Diajukan oleh:**

**Carissa Amelia Haryono**

**N P M : 130511116**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

## HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

### KEWAJIBAN BANK UNTUK LAPOR PERPAJAKAN ATAS DATA NASABAH BANK YANG MENGGUNAKAN JASA KARTU KREDIT DITINJAU DARI PRINSIP KERAHASIAAN BANK



**Diajukan oleh:**

**Carissa Amelia Haryono**

**N P M : 130511116**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 16 Desember 2016**

**Dosen Pembimbing,**

**Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum**



**Mengetahui  
Dekan,**

**Endro Susilo, S.H., LL.M.**

# Kewajiban Bank Untuk Laporkan Pajak Atas Data Nasabah Bank Yang Menggunakan Jasa Kartu Kredit Ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan Bank

Carissa Amelia Haryono

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: carissaamel@gmail.com

## Abstract

*Bank is the main actor in a country's economic. however, bank has a high dependency on their customers, which that means bank cannot operate without the people, in this case the customers who use their services. To maintain its bond with the customers, bank have to at least fulfill three principles, and one of those principles is principle of confidentiality. With the principle of confidentiality, bank have to keep well their customers privacy, but there are some affiliated party that allowed by statute to pierce through the principle of confidentiality under some circumstances. However, in that statute there are no statement that allowed the bank to give or share the information regarding to their customers who used credit card service as the obligation of tax reporting. This indicate that there is a breach on the principle of confidentiality which can cause loss to their customers, and at the same point it will cost heavily to the bank also. In this writting, writer trying to describe whether the bank is legally right by sharing the information to the other party that is not stated in statute as the obligation of tax reporting or in the other hand they are not authorized to do so concerning about the principle of confidentiality between bank and their customers.*

**Keyword:** bank, principle of confidentiality, obligation of tax reporting.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi saat ini merupakan hal yang paling penting dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4), yang pada intinya mengatur bahwa dalam pelaksanaan perekonomian nasional, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional harus terjaga, maka atas dasar tersebut dibentuklah Lembaga – lembaga yang memberikan jaminan pada dana masyarakat antara lain Lembaga Keuangan Yang Bukan Bank Dan Lembaga Keuangan Yang Berbentuk Bank. Lembaga Keuangan Bukan Bank terdiri dari Lembaga Pembiayaan, Lembaga Asuransi, dan Pasar Modal. Pengertian bank dapat di lihat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatakan

bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> Pengertian bank tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan yang Berbentuk Bank yang mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara atau di sebut juga sebagai lembaga *intermediary* dapat di kaji bahwa bank membantu pihak yang kesulitan dana untuk memperoleh modal karena pihak yang kesulitan dana tersebut akan sangat sulit untuk bertemu dengan pihak yang kelebihan dana.<sup>2</sup> Lembaga Keuangan Yang Berbentuk Bank terdapat

<sup>1</sup> Th.Anita Christiani, S.H., M.Hum, 2014, *Hukum Perbankan*, Cetakan Ke – 5, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.19.

<sup>2</sup> Th.Anita Christiani, S.H., M.Hum, 2014, *Hukum Perbankan*, Cetakan Ke – 5, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.23.

hubungan antara nasabah dengan bank yang dapat di bagi menjadi hubungan kontraktual dengan hubungan non – kontraktual.<sup>3</sup> Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah yang dituangkan dalam bentuk tertulis sedangkan hubungan non – kontraktual adalah hubungan antara nasabah dengan bank yang tidak tertuang dalam bentuk tertulis. Hubungan non – kontraktual tersebut terdapat 3 hubungan antara lain hubungan kepercayaan, hubungan kehati-hatian serta hubungan kerahasiaan.<sup>4</sup>

Hubungan kerahasiaan yang dilandasi oleh prinsip kerahasiaan ini merupakan hal sangat penting dalam lembaga perbankan, yang dikarenakan prinsip kerahasiaan ini merupakan jiwa dari lembaga perbankan. Prinsip kerahasiaan ini lembaga perbankan diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data nasabah bank. Kerahasiaan bank ini sangatlah diperlukan oleh lembaga perbankan untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan sebagai lembaga penyimpan dana dan juga sebagai lembaga perantara. Kepercayaan terhadap lembaga perbankan sangatlah penting karena tanpa adanya kepercayaan dari pihak masyarakat terhadap lembaga perbankan maka dapat dikatakan suatu bank tidak akan dapat beroperasi<sup>5</sup> sehingga stabilitas sistem keuangan goyah apabila bank tidak menganut prinsip kerahasiaan, *rush* yang terjadi *multiplier* efeknya dapat menular ke industri bank yang lain, bahkan pada sistem perekonomian negara.<sup>6</sup>

Mengingat pentingnya prinsip kerahasiaan ini pada lembaga perbankan maka pembentuk Undang – Undang menuangkan prinsip kerahasiaan ini secara khusus dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan tertulis di dalam lampiran bahwa bank atau Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit untuk melaporkan segala data transaksi nasabah kartu kredit yang paling sedikit memuat antara lain nama bank, Nomor Rekening kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, alamat pemilik kartu, Nomor paspor pemilik kartu, Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik kartu, bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian transaksi, nilai transaksi, dan pagu kredit.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa selain alasan – alasan yang dikecualikan sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A, maka data nasabah tidak dapat di bocorkan kepada pihak diluar bank. Untuk kepentingan perpajakan maka dibuatkan suatu peraturan yang mengatur mengenai kewajiban lapor perpajakan yaitu dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan yang di dalam peraturan Menteri Keuangan ini bank juga dimasukkan ke dalam daftar instansi atau lembaga yang diwajibkan untuk melaporkan segala data nasabah yang menggunakan jasa kartu kredit bank, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tersebut terdapat 23 bank atau lembaga penerbit kartu kredit wajib melaporkan data transaksi nasabah kartu kredit dan segala hal terkait data nasabah kartu kredit. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 yang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2016 tersebut berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012

<sup>3</sup> *Ibid* hlm.24.

<sup>4</sup> *Ibid* hlm.25.

<sup>5</sup> *Ibid* hlm.25.

<sup>6</sup> Djoni S.Gazali,S.H.,M.Hum, Rachmadi Usman, S.H.,M.Hum, 2016, Hukum Perbankan, cetakan ke-3, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi tersebut berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang berisi ketentuan bahwa Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang – Undang sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan menyebabkan perekonomian Negara Republik Indonesia menjadi turun. Hal ini disebabkan oleh adanya penolakan dari masyarakat sebagai nasabah bank yang menggunakan jasa kartu kredit tersebut berupa penurunan transaksi dengan menggunakan jasa kartu kredit dan penutupan kartu kredit yang dilakukan oleh nasabah bank. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia, penurunan tingkat transaksi melalui kartu kredit yang dilakukan oleh nasabah bank 3.59 persen, sedangkan penutupan kartu kredit oleh nasabah bank melonjak hingga tiga kali lipat. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan masyarakat tersebut adalah kurangnya sosialisasi kewajiban lapor untuk kepentingan pajak atas kartu kredit kepada masyarakat sehingga penolakan yang dilakukan tersebut merupakan bentuk kekhawatiran atas keamanan data nasabah bank yang menggunakan jasa kartu kredit. Berdasarkan permasalahan dan kasus di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian normatif mengenai “KEWAJIBAN BANK UNTUK LAPOR PERPAJAKAN ATAS DATA NASABAH BANK YANG MENGGUNAKAN JASA KARTU KREDIT DITIINJAU DARI PRINSIP KERAHASIAAN BANK”.

## 2. METODE

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis Penelitian Hukum Normatif. Jenis penelitian

hukum normatif adalah jenis penelitian yang bertitik fokus pada norma hukum positif berupa Peraturan Perundang – Undangan terkait Kewajiban Bank Untuk Lapor Perpajakan Atas Data Nasabah Bank Yang Menggunakan Jasa Kartu Kredit Ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan Bank. Dalam jenis penelitian ini, dilakukan abstraksi melalui proses deduksi dengan melakukan lima tugas ilmu hukum dogmatik yaitu melalui proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif.

### 2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya.<sup>7</sup> Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari Perundang – Undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang – Undangan dan putusan – putusan hakim.<sup>8</sup>

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berkaitan dengan Kewajiban Bank Untuk Lapor Perpajakan Atas Data Nasabah Bank Yang Menggunakan Jasa Kartu Kredit Ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan Bank yang diperoleh dari fakta hukum, doktrin, asas – asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, Hlm. 181

<sup>8</sup>*Ibid.*

penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa pendapat dari narasumber. Yang dimaksud narasumber oleh penulis adalah pandangan atau pendapat Direktur Bank Indonesia, pejabat pajak, dan dosen pajak berkaitan dengan Kewajiban Bank Untuk Laport Perpajakan Atas Data Nasabah Bank Yang Menggunakan Jasa Kartu Kredit Ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan Bank.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang adalah bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Perbankan, dan Ensiklopedia.

### 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang – Undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku – buku literatur, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Kewajiban Bank Untuk Laport Perpajakan Atas Data Nasabah Bank Yang Menggunakan Jasa Kartu Kredit Ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan Bank. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan secara langsung beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penulisan penulis kepada narasumber.

### 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang dimulai dari penelitian kepustakaan dan wawancara dengan narasumber dianalisa dengan menggunakan metode diskripsi kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari

studi kepustakaan dan wawancara disusun secara sistematis, setelah itu diseleksi berdasarkan permasalahan yang dilihat dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan. Penulis menggunakan metode berpikir deduktif dalam menarik kesimpulan, yaitu cara berpikir yang dimulai dari suatu pengetahuan yang bersifat umum kemudian diarahkan kepada suatu pengetahuan yang bersifat khusus.

### 5. Proses Berpikir

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dianalisis dengan mendeskripsikan dan membandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer sehingga berdasarkan analisis tersebut ditarik kesimpulan, dengan mempergunakan metode berpikir deduktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari proposisi umum yang kebenarannya telah diakui (diyakini/diasomatik) yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus, dalam hal ini untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji apakah kewajiban untuk laport perpajakan atas data nasabah bank pengguna jasa kartu kredit melanggar prinsip kerahasiaan bank dan bagaimanakah implementasi kewajiban laport perpajakan atas data nasabah bank yang menggunakan jasa kartu kredit terhadap rasa kepercayaan masyarakat dalam lembaga perbankan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kewajiban laport perpajakan atas data nasabah bank pengguna jasa kartu kredit berkaitan dengan pelanggaran prinsip kerahasiaan bank

Pasal 1 ayat (28) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang –

Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur bahwa yang dimaksud dengan kerahasiaan bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya. Pasal 40 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur bahwa bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pengaturan mengenai kerahasiaan bank sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (28) dan Pasal 40 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa yang wajib untuk dirahasiakan oleh suatu lembaga perbankan adalah data atau informasi yang berkaitan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya. Keterangan Nasabah Penyimpan meliputi nama nasabah bank dan jumlah uang nasabah bank. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan mengatur bahwa data yang wajib untuk dilaporkan adalah data yang berhubungan dengan biaya yang harus dikeluarkan atau yang menjadi beban pribadi dan/atau badan, yang termasuk data yang wajib untuk dilaporkan antara lain data yang berhubungan mengenai rekening listrik, rekening telepon, transaksi pembayaran kartu kredit, transaksi pembelian kendaraan, atau transaksi pembayaran biaya bunga. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa data yang diwajibkan untuk dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan mengenai perbankan yang

diatur dalam Pasal 40 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Hal ini dikarenakan data yang diwajibkan untuk dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah data yang berkaitan dengan transaksi kartu kredit yang dilakukan oleh nasabah bank, sedangkan kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah terbatas pada data yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya saja. Transaksi Kartu kredit tidak termasuk pada data yang diwajibkan untuk dirahasiakan oleh bank karena kartu kredit bukan termasuk data nasabah penyimpan dan simpanannya, melainkan data nasabah peminjam, oleh sebab itu, bank tidak mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari data nasabah bank yang menggunakan jasa kartu kredit.

Pihak – pihak yang wajib untuk merahasiakan data nasabah penyimpan dan simpanannya tertuang dalam Pasal 1 ayat (22) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu :

- a) Anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
- b) Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- c) Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai,

- konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
- d) Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus.

- c) Perhimpunan bank – bank umum nasional
- d) Ikatan akuntan publik Indonesia
- e) Asosiasi pengusaha Indonesia
- f) Gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia
- g) Himpunan pengusaha muda Indonesia
- h) Ikatan konsultan pajak Indonesia
- i) Gabungan pengusaha ekspor Indonesia
- j) Asosiasi pengusaha ritel Indonesia.

Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 diatur mengenai pihak – pihak yang wajib untuk melaporkan data yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak, yaitu :

- a. Instansi Pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan rincian data dan informasi kepada Direktur Jenderal Pajak antara lain :
- a) Kementerian
- b) Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- c) Instansi pada Pemerintah Provinsi;
- d) Instansi pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e) Instansi Pemerintah Lainnya.
- b. Lembaga yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan rincian data dan informasi kepada Direktur Jenderal Pajak antara lain:
- a) Lembaga Negara
- b) Lembaga pada Pemerintah Provinsi
- c) Lembaga pada Pemerintah Kabupaten / Kota
- d) Lembaga Pemerintah Lainnya
- e) Lembaga Non Pemerintah.
- c. Asosiasi yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan rincian data dan informasi kepada Direktur Jenderal Pajak antara lain:
- a) Kamar dagang dan industri
- b) Himpunan bank – bank milik negara

Bank baik himpunan bank – bank umum nasional maupun himpunan bank – bank milik negara termasuk pada salah satu pihak yang wajib untuk melaporkan datanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Pelaporan data oleh bank kepada Direktur Jenderal Pajak yaitu berdasarkan permintaan tertulis Menteri Keuangan kepada Bank Indonesia, sehingga pelaporan data tersebut dapat dilakukan oleh Direktur bank yang termasuk dalam ruang lingkup pihak yang wajib untuk melaporkan data nasabah bank yang menggunakan jasa kartu kredit.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara pengaturan kewajiban lapor pajak dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdapat pertentangan terkait pihak – pihak yang wajib untuk melaporkan data kepada Direktur Jenderal Pajak, karena Direktur bank merupakan pihak yang wajib untuk merahasiakan data nasabah atau dengan kata lain merupakan pihak terafiliasi menurut Undang – Undang Perbankan. Pengecualian – pengecualian terhadap kerahasiaan bank diatur di dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang

– Undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

#### Pasal 41 A

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia

Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan.

#### Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka /terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

#### Pasal 42 A

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A dan Pasal 42.

#### Pasal 43

Dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan

keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

#### Pasal 44

- (1) Dalam tukar menukar informasi antar bank, Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.
- (2) Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 44 A

- (1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.
- (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

#### Pasal 45

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembedaan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa kerahasiaan bank dapat dikesampingkan untuk kepentingan perpajakan, kepentingan perkara pidana, untuk kepentingan penyelesaian utang piutang yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, untuk kepentingan perkara perdata, untuk kepentingan tukar menukar informasi antar bank, pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh nasabah penyimpan, serta pihak yang merasa dirugikan atas keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai kewajiban lapor perpajakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip kerahasiaan yang dianut oleh bank, karena dalam kewajiban lapor perpajakan data yang wajib di laporkan adalah data nasabah penyimpan, sedangkan dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang pada intinya berbunyi bahwa kerahasiaan bank dapat dikesampingkan terhadap data nasabah penyimpan dengan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan dan atas izin Bank Indonesia, sehingga pengecualian terhadap kerahasiaan bank adalah terkait data nasabah penyimpan yang berkaitan dengan kepentingan perpajakan dan bukan data nasabah peminjam.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di kaji bahwa pelaporan atas data nasabah pengguna kartu kredit untuk kepentingan perpajakan tidak melanggar prinsip kerahasiaan bank, karena yang termasuk dalam ruang lingkup kerahasiaan bank ialah data atau keterangan yang berkaitan dengan Nasabah Penyimpan dan simpanannya saja, sedangkan kartu kredit bukan lah simpanan melainkan pinjaman yang diberikan sebagai salah satu fasilitas pelayanan yang ditawarkan oleh suatu bank.

2. Implementasi kewajiban lapor perpajakan atas data nasabah bank yang menggunakan jasa kartu kredit terhadap kepercayaan masyarakat dalam lembaga perbankan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia bahwa terjadi penurunan transaksi kartu kredit dan terjadi penutupan kartu kredit yang dilakukan oleh nasabah bank yang menggunakan jasa kartu kredit. Hal tersebut terjadi setelah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang perubahan kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan yang di dalam lampiran peraturan tersebut mengatur bahwa data nasabah yang menggunakan jasa kartu kredit yang diselenggarakan oleh bank / lembaga pembiayaan wajib untuk dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak yang paling sedikit memuat antara lain nama bank, Nomor Rekening kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama

pemilik kartu, alamat pemilik kartu, Nomor paspor pemilik kartu, Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik kartu, bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian transaksi, nilai transaksi, dan pagu kredit. penurunan tingkat transaksi berdasarkan data yang didapat dari Bank Indonesia bulan Maret hingga Juni terjadi peningkatan dan penurunan transaksi dengan menggunakan kartu kredit dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan nasabah yang menggunakan jasa kartu kredit lebih memilih untuk melakukan tarik tunai. Berdasarkan jumlah volume tarik tunai pada bulan april yaitu berkisar 604.937 dan pada bulan mei dengan volume transaksi 648,257, sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban untuk melaporkan data nasabah yang menggunakan jasa kartu kredit berdampak pada penurunan tingkat transaksi kartu kredit dan peningkatan transaksi dengan menggunakan tarik tunai. Menurut Bapak Doharman Sidabalok sebagai Direktur Bank Indonesia Jakarta, menyatakan bahwa adanya penurunan transaksi kartu kredit tersebut disebabkan oleh ketakutan masyarakat atas transaksi yang dilakukan dan apabila terbukti adanya kesenjangan antara pendapatan yang dilaporkan dengan transaksi melalui kartu kredit, rekening nasabah bank yang bersangkutan tersebut akan dibuka oleh bank atas permintaan Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Pajak melalui izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dengan alasan untuk kepentingan investigasi berkaitan dengan perpajakan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian dan data - data di atas, maka dapat di kaji

---

<sup>9</sup>Doharman Sidabalok, Direktur Bank Indonesia Jakarta, tanggal 2 November 2016, pkl. 14.00 WIB.

bahwa kewajiban lapor pajak atas kartu kredit sangatlah berpengaruh pada rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dalam hal memberikan pelayanan jasa kartu kredit namun tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan sebagai penghimpun dana atau penyimpan dana, sehingga implementasi wajib lapor atas data nasabah pengguna jasa kartu kredit ini hanya berdampak pada keengganan nasabah untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit dan lebih memilih untuk melakukan transaksi dengan tunai atau dengan debit. Hal ini memberikan dampak kepada fungsi dari lembaga perbankan sebagai penyalur dana kepada masyarakat melalui kartu kredit.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Data yang wajib dilaporkan untuk kepentingan perpajakan bukan termasuk obyek yang diatur dalam Pasal 40 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi bahwa obyek yang wajib dirahasiakan oleh suatu lembaga perbankan adalah data yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya sehingga kewajiban bank untuk melaporkan data nasabah pengguna kartu kredit kepada Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak melanggar prinsip kerahasiaan bank.

2. Pelaksanaan kewajiban lapor pajak atas kartu kredit dalam lembaga perbankan tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai penghimpun dana, namun kewajiban untuk melaporkan data nasabah pengguna jasa kartu kredit tersebut

memberikan pengaruh atau dampak yang sangat besar bagi kepercayaan nasabah bank terhadap lembaga perbankan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan jasa kartu kredit. Hal ini berdasarkan banyaknya penurunan berkaitan dengan transaksi kartu kredit yang dilakukan oleh nasabah pengguna jasa kartu kredit serta banyaknya penutupan kartu kredit yang dilakukan oleh nasabah bank pemegang kartu kredit. Penyebab penurunan transaksi dengan menggunakan kartu kredit serta banyaknya penutupan kartu kredit oleh pemegang kartu kredit tersebut dilandasi oleh ketakutan masyarakat atas risiko penyalahgunaan keterangan data kartu kredit tersebut dan ketakutan masyarakat apabila data transaksi kartu kredit tersebut selanjutnya akan digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membuka data nasabah bank pemegang kartu kredit yang bersangkutan dengan dasar untuk melakukan investigasi.

#### 5. REFERENSI

##### Buku – Buku :

Th.Anita Christiani, S.H., M.Hum, 2014, *Hukum Perbankan*, Cetakan Ke – 5, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Djoni S.Gazali,S.H.,M.Hum, Rachmadi Usman, S.H.,M.Hum, 2016, *Hukum Perbankan*, cetakan ke-3, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.

##### Peraturan Perundang – Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Sekretariat Negara, Jakarta.

**Wawancara :**

Doharman Sidabalok, Direktur Bank Indonesia Jakarta, tanggal 2 November 2016, pkl. 14.00 WIB

